



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt. G/2016/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual daging, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang berada di Rumah Tahanan Kelas II, Jalan DR. Murjani II, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 386/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 14 Oktober 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/13/VIII/1995, tertanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambaliung, Kabupaten Berau;

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan telah dikaruniai dua orang anak ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:
Nama : Sulastri binti Pardi
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Status : Janda-cerai
Alamat : Kabupaten Berau.
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena istri pertama sedang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan kelas II, Tanjung Redeb, sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Sulastri binti Pardi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Sulastri binti Pardi tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri- istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada istri- istri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - Tanah dengan ukuran 12m x 100m di Jalan Limunjan, Kec. Sambaliung;
 - Sepeda Motor Mio sebanyak 2 buah;

Oleh sebab itu, apabila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Sulastri binti Pardi;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari:
 - Sebidang tanah dengan ukuran 12 M x 100 M di Jalan Limunjan, Kecamatan Sambaliung;
 - Sepeda Motor Mio 2 unit;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 4 (empat) kali berturut- turut untuk sidang tanggal 8 November 2016, 22 November 2016, 20 Desember 2016 dan sidang tanggal 3 Januari 2017, Termohon tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama Sulastri binti Pardi hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Gresik pada bulan Maret 2016;

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak ada paksaan untuk menjadi istri kedua dari Pemohon;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/13/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6403031007080057, tanggal 8 September 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.2;
3. Asli surat pernyataan mampu berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 25 Agustus 2016, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.3;
4. Asli surat pernyataan Termohon yang memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, tertanggal 25 Agustus 2016 bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.4;
5. Asli surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua Pemohon, tertanggal 20 September 2016 bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.5;
6. Asli surat keterangan penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah Sambaliung, tertanggal 29 Agustus 2016, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri / PIH/ Tipikor Samarinda Nomor : 50/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, tanggal 10 Desember 2014, telah

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0624/AC/2016/PA.Gs, tanggal 19 April 2016, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi kuitansi pembelian tanah perbatasan, tanggal 6 Agustus 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah, Nomor : 399/C.Sbl/IX/2007, tanggal 10 September 2007, yang dibuat oleh Camat Sambaliung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0384433/KT/2011, tanggal 1 Februari 2016, sepeda motor merk Yamaha, KT 5139 GV yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi BPKB Sepeda motor merk Honda, KT 2647 GF, tanggal 9 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Berau, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda bukti P.12;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

Saksi I,

Saksi I, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 24 April 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Sulastri;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak memiliki hubungan darah, sesusuan ataupun karena hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan izin dari Termohon untuk berpoligami;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual daging, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan istri- istri dan anak- anaknya kelak apabila Pemohon berpoligami;
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri- istrinya kelak;
- Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami karena istri pertama Pemohon sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dalam kasus korupsi terhitung sejak tahun 2014, sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama perkawinannya hanya 2 buah motor, selebihnya Saksi tidak tahu;

Saksi II,

Saksi II, lahir di Nganjuk, pada tanggal 18 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual daging, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon dan sama- sama bekerja sebagai penjual daging di pasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Sulastri;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak memiliki hubungan darah, sesusuan ataupun karena hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendapatkan izin dari Termohon untuk berpoligami;

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual daging dengan penghasilan antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) perbulannya;
- Bahwa Pemohon sanggup menanggung kebutuhan istri- istri dan anak-anaknya kelak apabila Pemohon berpoligami;
- Bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri- istrinya kelak;
- Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami karena istri pertama Pemohon sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dalam kasus korupsi terhitung sejak tahun 2014, sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama perkawinannya hanya 2 (dua) buah motor, harta selain kedua buah motor tersebut Saksi tidak tahu;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk diizinkan berpoligami dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Sulastri binti Pardi dengan alasan karena Termohon sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dalam kasus korupsi di Rumah Tahanan Kelas II, Kabupaten Berau, sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan memohon agar harta berupa tanah dengan ukuran 12m x 100m di Jalan Limunjan, Kec.

Hal. 8 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambaliung dan 2 (dua) buah sepeda motor ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P. 12 dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu, Saksi I, sebagai kakak kandung Pemohon dan Saksi II, sebagai teman Pemohon;

Menimbang, bawa bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah dan keterangan saksi - saksi didasarkan kepada penglihatan secara langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, hal tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1995 di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Sulastris binti Pardi;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan sudah melewati masa iddahnya serta tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan sanggup berbuat adil dan sanggup menafkahi kedua istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri karena sedang menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun di Rumah Tahanan Kelas II Kabupaten Berau dalam kasus korupsi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya memiliki harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah dengan ukuran 12 m x 100 m yang terletak di Jalan Baru, Sungai Buntu, RT. 19, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Andi Cibu
- Sebelah Timur : Ahmad Raja
- Sebelah Selatan : Kuran
- Sebelah Barat : Jalan Umum

2. Satu buah sepeda motor Yamaha warna hitam, KT. 5139 GV, tahun 2011;

3. Satu buah sepeda motor Honda warna biru putih, KT. 2647 GF, tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10

Hal. 10 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An- Nisa' ayat 3:

Artinya : " Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak- hak perempuan yang yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Sulastris binti Pardi;

4. Menetapkan harta berupa :

4.1. Sebidang tanah dengan ukuran 12 m x 100 m yang terletak di Jalan Baru, Sungai Buntu, RT. 19, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Andi Cibu
- Sebelah Timur : Ahmad Raja
- Sebelah Selatan : Kuran
- Sebelah Barat : Jalan Umum

a. Satu buah sepeda motor Yamaha warna hitam, KT. 5139 GV, tahun 2011;

b. Satu buah sepeda motor Honda warna biru putih, KT. 2647 GF, tahun 2012;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Drs. H.M. Mursyid, sebagai Ketua Majelis, Rukayah, S.Ag. dan Muhammad Iqbal, S.HI., S.H. M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota, dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RUKAYAH, S.Ag.

DRS. H.M. MURSYID

MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H.,M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

DRS. KASPUL ASRAR.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.386/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)